



PENETAPAN

Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara harta bersama antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Sitember, 08 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, **sebagai Penggugat** dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **RUBADI, S.H., C.LMA** dan rekan, Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ **RBI LAW FIRM**”, yang beralamat di Balikpapan Regency Besakih B, Blok BE, No. 17, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik, **lawfirmrbi@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 709/SK.KS/XI/2024/PA.Smd, tanggal 11 November 2024, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kedeberek, 15 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Xxxxxx, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, **sebagai**
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 11 November 2024 dengan register perkara Nomor 1854/Pdt.G/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 18 Rabiul Awal 1433 H atau tanggal 11 Februari 2012 dan dicatat pegawai pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatra Utara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 21/04/III/2012 tertanggal 11 Februari 2012;
2. Bahwa berjalannya waktu, Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 0954/AC/2024/PA.Smd tertanggal 12 Agustus 2024;
3. Bahwa selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama 12 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 962, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dengan Surat Ukur Nomor: 306/Lamaru/2000 seluas 7.619 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) dengan Nomor Induk Bidang (NIB) : 16.02.01.02.00332 berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tanggal 20 Maret 2020 atas nama XXXXXX (*in casu* adalah Tergugat pada perkara *a quo*);

Batas -batas dahulu

- Sebelah Utara : Bapak Kis;
- Sebelah Timur : Bapak Kis;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Serkuit;
- Sebelah Bacrat : Jalan

3.2. Sebidang tanah dengan luas 394 m² (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Gang Cempaka, RT. 01, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah Reg. Nomor : 593.83/1236/SKMHT/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Palaran pada tanggal 31 Desember 2019 yang disaksikan serta ditandatangani dan distemple basah oleh Ketua RT. 01, Rawa Makmur dan Lurah Rawa Makmur dengan batas tanah *a quo*;

Batas - batas dahulu

- Sebelah Utara : Guntur Sirait;
- Sebelah Timur : Asiyah;
- Sebelah Selatan : Lining Lili Dasa Sibarani;
- Sebelah Barat : Jalan;

Yang didasarkan pada Kuitansi Jual Beli Sebidang Tanah di RT. 01 Rawa Makmur antara Xxxxxxsebagai Pihak Penjual dan Xxxxxxsebagai Pihak Pembeli (*in casu* adalah Tergugat) ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Pihak Penjual Xxxxxx pada tanggal 28 Februari 2019;

3.3. Sebidang tanah dengan luas 1.278 m² (seribu dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Tani Bakti, Gang Denkav, RT. 006, Kelurahan Amburawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Tanah Garapan Register : 593/093/PPPTG/2004/IX/2016 tanggal 02 September 2016 yang ditandatangani dan distemple basah oleh Ketua RT. 006, Kecamatan Samboja dan Lurah Amburawang Darat dengan batas tanah *a quo*;

Batas - batas dahulu

- Sebelah Utara : Sdr. Xxxxxx; Panjang/Azimut : 18 m;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sdr. Legiman
Panjang/Azimut : 71 m
- Sebelah Selatan : Parit
Panjang/Azimut : 18 m
- Sebelah Barat : Sdr. Robin Pasaribu
Panjang/Azimut : 71m Yang didasarkan pada Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang terletak di Jalan Tani Bakti, Gang Denkav, RT. 006, Kelurahan Amburawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara antara Robin Pasaribu sebagai Pihak Penjual dan Xxxxxxsebagai Pihak Pembeli (*in casu* adalah Tergugat) ditandatangani dan dibubuhi materai oleh para pihak pada tanggal 28 Agustus 2016;

3.4. Sebidang Tanah di Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan Panjang : 20 (dua puluh) meter x Lebar : 5 (lima) meter berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 001/SPMHAT-TB/2003/II/2016 tanggal 04 Januari yang telah dibukukan dan ditandatangani oleh Camat Tanah Grogot dalam register tanah pada Kantor Camat Tanah Grogot dengan Nomor Register : 45/SPMHAT/TGT/II/2016 tertanggal 06 Januari 2016 dengan batas tanah *a quo*;

Batas- batas dahulu

- SebelahUtara : Burhan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Irwan Permana;
- Sebelah Barat : Wares;

Yang berlandaskan pada Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang terletak di Desa Tepian Batang, RT. 010 antara Bapak Xxxxxxsebagai Pihak Penjual dan Bapak Xxxxxxsebagai Pihak Pembeli (*in casu* adalah Tergugat) ditandatangani oleh para pihak dan diketahui serta ditandatangani dan distempel basah oleh Kepala Desa Tepian Batang tertanggal 04 Januari 2016;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd



3.5. Sebidang tanah di Sungai Uwe, Gang Bosowa, RT. 07, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan Panjang : 20 (dua puluh) meter x Lebar : 10 (sepuluh) meter dengan Luas : \pm 200 m² berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No Reg : 559/SPMHAT/DSJ/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang telah dibukukan dan ditandatangani oleh Camat Tanah Grogot dalam register tanah pada Kantor Camat Tanah Grogot dengan Nomor Register : 1885/SPMHAT/TGT/XII/2021 tertanggal 03 Desember 2021 dengan batas tanah *a quo*;

Batas - batas dahulu

- Sebelah Utara : Jalan/Gang;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang;
- Sebelah Selatan : Amirudin;
- Sebelah Barat : Xxxxxx;

Yang didasarkan pada Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang terletak di Sungai Uwe, Gang Bosowa, RT. 07, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser antara Anwar sebagai Pihak Penjual dan Xxxxxx sebagai Pihak Pembeli (*in casu* adalah Tergugat) ditandatangani oleh para pihak dan diketahui serta ditandatangani dan distempel basah oleh Ketua RT. 07, Desa Jone dan Kepala Desa Tepian Batang tertanggal 02 Desember 2021;

3.6. Sebidang tanah di Sungai Uwe, Gang Bosowa, RT. 07, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan Panjang : 20 (dua puluh) meter x Lebar : 10 (sepuluh) meter dengan Luas : \pm 200 m² berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg No: 560/SPMHAT/DSJ/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang telah dibukukan dan ditandatangani oleh Camat Tanah Grogot dalam register tanah pada Kantor Camat Tanah Grogot dengan Nomor Register : 1884/SPMHAT/TGT/XII/2021 tertanggal 03 Desember 2021 dengan batas tanah *a quo*;

Batas- batasdahulu:

- SebelaUtara : Jalan/Gang;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Xxxxxx;
- Sebelah Selatan : Darasiya;
- Sebelah Barat : Muliansyah;

Yang didasarkan pada Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang terletak di Sungai Uwe, Gang Bosowa, RT. 07, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser antara Rinaldi Gurusinga sebagai Pihak Penjual dan Xxxxxxsebagai Pihak Pembeli (In Casu adalah Tergugat) ditandatangani oleh para pihak dan diketahui serta ditandatangani dan distempel basah oleh Ketua RT. 07, Desa Jone, dan Kepala Desa tertanggal 02 Desember 2021;

- 3.7. Sebidang tanah di RT 010, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan Panjang : 20 (dua puluh) meter x Lebar : 10 (sepuluh) meter dengan Luas : 200 m² berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No: 462/SPMHAT-TB/2003/XI/2021 tanggal 24 November 2021 yang telah dibukukan dan ditandatangani oleh Camat Tanah Grogot dalam register tanah pada Kantor Camat Tanah Grogot dengan Register Nomor : 1886/SPMHAT/TGT/XII/2021 tertanggal 03 Desember 2021 dengan batas tanah *a quo*;

Batas -batas dahulu:

- Sebelah Utara : Xxxxxx;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang;
- Sebelah Selatan : Irawan Femana;
- Sebelah Barat : Suliyanti;

Yang didasarkan pada Surat Keterangan SKT/Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 1478/SPMHAT/TGT/VII/2013 Sebidang Tanah di RT 010, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser antara Maman sebagai Pihak Penjual dan Xxxxxxsebagai Pihak Pembeli (in casu adalah Tergugat) ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 oleh para pihak tertanggal 02 Desember 2021;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02341 dengan surat ukur nomor: 00874/SP/2016 tanggal 10 Februari 2016 seluas 866 m² (delapan ratus enam puluh enam meter persegi) atas nama Xxxxxx(Tergugat) dan Xxxxxx(Penggugat);

Batas –batasdahulu

- Sebelah Utara : Jailani;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Fitriansah;
- Sebelah Barat : Xxxxxx;

3.9. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02170 dengan surat ukur nomor: 00700/SP/2015 tanggal 09 Februari 2015 seluas 1.898 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Xxxxxx(Tergugat) dan Xxxxxx(Penggugat);

Batas - batas dahulu

- Sebelah Utara : Jailani;
- Sebelah Timur : Xxxxxx;
- Sebelah Selatan : Fitriansah;
- Sebelah Barat : Jalan

3.10. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Samarinda Jalan Dwi Kora, Perumahan Palaran City, Blok I-01 & I-03;

Batas - batas dahulu

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Bapak Helsen;
- Sebelah Selatan : Bapak Toni;
- Sebelah Barat : Jalan

3.11. Sebidang tanah yang terletak di Amburawang Darat seluas 612 m² (enam ratus dua belas meter persegi) dengan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 03 April 2016 antara Robin Pasaribu sebagai Pihak Pertama dan Xxxxxx(*in casu* adalah Tergugat pada perkara *a quo*);

Batas - batas dahulu

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : PriadiGirsang;
- Sebelah Timur : Legiman;
- Sebelah Selatan : Parit;
- Sebelah Barat : Robin Pasaribu;

3.12. Harta bergerak Mobil Truck Tangki dengan Volume 5000 L (lima ribu liter) Nomor Polisi (Nopol) KT 8526 NR atas nama Xxxxxx(*in casu* adalah Penggugat pada perkara a quo);

3.13. Harta bergerak Mobil Truck Tangki dengan Volume 5000 L (lima ribu liter) Nomor Polisi (Nopol) KT 8490 NV atas nama Xxxxxx(*in casu* adalah Penggugat pada perkara a quo);

4. Bahwa menilik Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Menyangkut perkara a quo, bahwa harta bergerak maupun tidak bergerak yang telah dirincikan diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan sampai dengannya perceraian Penggugat dan Tergugat (vide point 2) maka dari itu, secara yuridis harta benda tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak tersebut saat ini surat maupun fisiknya dikuasai oleh Tergugat dan tidak mau menyerahkan secara sukarela untuk dapat dibagi kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan mengutip Pasal 128 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) yang menegaskan, "*Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh*".

Dengan mengacu pasal tersebut harta benda yang telah dirincikan tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat maka secara yuridis Penggugat memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum untuk menuntut dibagi dua atas seluruh harta bersama tersebut dengan Tergugat tanpa mempersoalkan atasnama siapa harta benda tersebut didaftarkan dan/atau diperoleh;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Samarinda untuk membagi harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa mengingat Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka beralaskan Pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam), Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) harta bersama, "*Janda atau Duda yang bercerai, maka masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Perlu diingatkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perikatan atau Perjanjian Perkawinan (*prenuptial agreement*) atau sejenisnya, baik secara lisan maupun tulisan yang mengatur tentang pemisahan harta bersama atau hal lainnya yang menyangkut harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka dari itu melalui gugatan *a quo* Penggugat menuntut pembagian harta bersama berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menjelaskan tentang semua hutang kedua suami istri itu bersama-sama yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama;
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Agung No.1448K/Sip/1974 halaman 31 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami atau mantan istri baik yang sifatnya piutang maupun utang;
11. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha membicarakan secara musyawarah dengan Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak berkenan untuk membaginya;
12. Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian, maka

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd



dengan ini Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (gono gini) ke Pengadilan Agama Samarinda;

13. Bahwa diketahui harta bersama yang diperoleh pada saat pernikahan dan terjadi perceraian suami-istri yang beragama Islam/muslim pada Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) Jo. Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang sita marital yang merupakan salah satu bentuk dari sita jaminan (*conservatoir beslag*) bersifat khusus, dan hanya dapat ditetapkan terhadap harta perkawinan, yakni harta bersama apabila terjadi perceraian di antara suami dan istri dapat dimohonkan oleh pihak istri terhadap harta perkawinan baik yang bergerak atau tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang barang tersebut tidak dialihkan suami;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Harta bersama berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 962, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur dengan surat ukur nomor: 306/Lamaru/2000 seluas 7.619 m2 (tujuh ribu enam ratus sembilan belas meter persegi) dengan Nomor Induk Bidang (NIB) : 16.02.01.02.00332 atas nama XXXXXX;
 - 2.2. Sebidang Tanah dengan luas : 394 m2 (tiga ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Jalan Adi Sucipto Gg. Cempaka RT. 01 Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah Reg. Nomor : 593.83/1236/SKMHT/XII/2019

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kecamatan Palaran pada tanggal 31 Desember 2019 atas nama XXXXXX;

- 2.3. Sebidang Tanah dengan luas : 1.278 m² (seribu dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Tani Bakti Gang Denkav RT. 006 Kelurahan Amborawang Darat, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Tanah Garapan Register : 593/093/PPPTG/2004/IX/2016 tanggal 02 September 2016 atas nama Xxxxxx;
- 2.4. Sebidang Tanah di Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan Panjang : 20 (dua puluh) meter x Lebar : 5 (lima) meter berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No : 001/SPMHAT-TB/2003/II/2016 tanggal 04 Januari yang telah dibukukan dan ditandatangani oleh Camat Tanah Grogot dalam register tanah pada Kantor Camat Tanah Grogot dengan Nomor Register: 45/SPMHAT/TGT/II/2016 tertanggal 06 Januari 2016 atas nama Xxxxxx;
- 2.5. Sebidang Tanah di Sungai Uwe, Gang Bosowa, RT. 07, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan Panjang : 20 (dua puluh) meter x Lebar : 10 (sepuluh) meter dengan Luas : ± 200 m² berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No Reg : 559/SPMHAT/DSJ/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang telah dibukukan dan ditandatangani oleh Camat Tanah Grogot dalam register tanah pada Kantor Camat Tanah Grogot dengan Nomor Register : 1885/SPMHAT/TGT/XII/2021 tertanggal 03 Desember 2021 atas nama Xxxxxx;
- 2.6. Sebidang Tanah di Sungai Uwe, Gang Bosowa, RT. 07, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan Panjang : 20 (dua puluh) meter x Lebar : 10 (sepuluh) meter dengan Luas : ± 200 m² berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg No: 560/SPMHAT/DSJ/XII/2021 tanggal 02 Desember 2021 yang telah dibukukan dan ditandatangani oleh Camat Tanah Grogot dalam

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register tanah pada Kantor Camat Tanah Grogot dengan Nomor Register : 1884/SPMHAT/TGT/XII/2021 tertanggal 03 Desember 2021 atas nama Xxxxxx;

- 2.7. Sebidang Tanah di RT 010, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dengan Panjang : 20 (dua puluh) meter x Lebar : 10 (sepuluh) meter dengan Luas : 200 m² berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No: 462/SPMHAT-TB/2003/XI/2021 tanggal 24 November 2021 yang telah dibukukan dan ditandatangani oleh Camat Tanah Grogot dalam register tanah pada Kantor Camat Tanah Grogot dengan Register Nomor : 1886/SPMHAT/TGT/XII/2021 tertanggal 03 Desember 2021 atas nama Xxxxxx;
- 2.8. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02341 dengan surat ukur nomor: 00874/SP/2016 tanggal 10 Februari 2016 seluas 866 m² (delapan ratus enam puluh enam meter persegi) atas nama Xxxxxx;
- 2.9. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02170 dengan surat ukur nomor: 00700/SP/2015 tanggal 09 Februari 2015 seluas 1.898 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Xxxxxx;
- 2.10. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Samarinda Jalan Dwi Kora, Perumahan Palaran City, Blok I-01 & I-03;
- 2.11. Sebidang tanah yang terletak di Amburawang Darat seluas 612 m² (enam ratus dua belas meter persegi) dengan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 03 April 2016;
- 2.12. Harta bergerak Mobil Truck Tangki dengan Volume 5000 L (lima ribu liter) Nomor Polisi (Nopol) KT 8526 NR atas nama Juni Yanti Sitepu;
- 2.13. Harta bergerak Mobil Truck Tangki dengan Volume 5000 L (lima ribu liter) Nomor Polisi (Nopol) KT 8490 NV atas nama Juni Yanti Sitepu;
3. Membagi harta bersama tersebut pada Point angka 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;
5. Menyatakan meletakkan Sita Marital (marital beslag) atas seluruh Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan tracking pos panggilan surat tercatat, alamat Tergugat tidak ditemukan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat belum dipanggil secara sah;

Bahwa Kuasa Penggugat memohon agar Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat. Namun, setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat, Penggugat tidak berhasil menemukan alamat Tergugat dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan berdasarkan tracking pos panggilan surat tercatat, alamat Tergugat tidak ditemukan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat belum dipanggil secara sah;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat memohon agar Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat. Namun, setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat, Penggugat tidak berhasil menemukannya, oleh karena itu Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 271-272 RV sehingga pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 (delapan) dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan penetapan, maka pengucapan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1854/Pdt.G/2024/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Rukayah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. Hj Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Rukayah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	16.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Ttd.

Muhammad Rizal, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.1854/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)